

**PERJANJIAN KERJASAMA LINTAS SEKTOR
GAMPONG PEUNYERAT
KECAMATAN BANDA RAYA
DENGAN
PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT (PUSKESMAS) BANDA RAYA
KOTA BANDA ACEH**

Nomor : 03 / 2019

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : T. Ismed Fadillah
Jabatan : Keuchik Gampong Peunyerat
Kecamatan : Banda Raya
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Gampong Peunyerat selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. Nama : dr. Farah Dina
Jabatan : Kepala Puskesmas
Unit Kerja : Puskesmas Banda Raya
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Puskesmas Banda Raya, Kota Banda Aceh, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Tanpa mengurangi ketentuan hukum yang berlaku, kedua belah pihak sepakat mengadakan perjanjian kerjasama dengan ketentuan – ketentuan yang diatur dalam pasal – pasal berikut :

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

1. Pihak Pertama sepakat menerima pelayanan kesehatan dari Pihak Kedua.
2. Pihak Kedua sepakat memberi pelayanan kesehatan kepada Pihak Pertama.

PROSEDUR PELAYANAN

Pasal 2

1. Umum
Pelayanan kesehatan diberikan oleh Pihak Kedua kepada masyarakat di gampong Peunyerat yang dikelola oleh Pihak Pertama dengan ketentuan :
 - a. Antara Pihak Pertama dan Pihak Kedua telah sepakat dan menandatangani Perjanjian Kerjasama Pelayanan Kesehatan.
 - b. Kriteria masyarakat yang dilayani adalah masyarakat yang pada saat pelayanan kesehatan terdaftar di gampong tersebut.
2. Pelayanan Kesehatan yang diberikan oleh Pihak Kedua adalah sebagai berikut :
 - a. Pemberian imunisasi kepada Bayi dan Balita yang termasuk sasaran program.
 - b. Melakukan kegiatan penimbangan dan pengukuran tinggi badan bayi dan balita.
 - c. Penyuluhan kesehatan kepada Masyarakat setiap 1 (satu) bulan sekali.
 - d. Pemeriksaan kesehatan setiap 1 (satu) bulan sekali.
 - e. Pemeriksaan Lansia setiap sebulan sekali.
 - f. Pemeriksaan Ibu Hamil setiap sebulan sekali.
 - g. Rujukan apabila diperlukan.
3. Pihak Pertama mempunyai kewajiban :
 - a. Menyiapkan dan mengirimkan data nama dan jumlah masyarakat setiap awal tahun.
 - b. Menyiapkan masyarakat ditempat yang telah ditentukan pada waktu pelayanan kesehatan.
 - c. Menyiapkan perlengkapan yang diperlukan untuk pelaksanaan pelayanan kesehatan.
 - d. Menyiapkan Bidan Desa beserta Kader Posyandu untuk mendampingi pelaksanaan pelayanan kesehatan.
 - e. Melaksanakan skrining (penjaringan) kesehatan terhadap masyarakat sebelum pemeriksaan kesehatan yang dilakukan oleh Pihak Pertama.

TEMPAT PELAYANAN

Pasal 3

Pelayanan kesehatan dapat dilakukan baik di Aula Kantor Keuchik maupun di Meunasah sesuai dengan sarana dan prasarana yang tersedia.

WAKTU PELAYANAN

Pasal 4

Waktu pelayanan sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.

PEMBIAYAAN

Pasal 5

Segala biaya yang timbul akibat perjanjian kerjasama ini, dibebankan kepada Pihak Pertama sesuai ketentuan PERDA yang berlaku.

MASA BERLAKUNYA PERJANJIAN

Pasal 6

1. Perjanjian ini berlaku selama 1 (satu) tahun terhitung sejak ditetapkan.
2. Perjanjian ini sepakat diperpanjang selama tidak ada keberatan dari kedua belah pihak.

PENYELESAIAN DAN PERSELISIHAN

Pasal 7

Apabila terjadi perselisihan dalam pelaksanaan perjanjian ini, kedua belah pihak setuju menyelesaikan dengan musyawarah untuk mufakat.

ATURAN PERALIHAN

Pasal 8

Peninjauan Kembali Perjanjian ini sebelum batas waktu sebagaimana tersebut dalam pasal 6, dapat dilakukan kedua belah pihak apabila ada perubahan kebijakan pemerintah yang menyangkut kedua belah pihak.

ATURAN PENUTUP

Pasal 9

1. Perubahan terhadap ketentuan yang telah ditetapkan dalam perjanjian ini dapat dilakukan atas persetujuan kedua belah pihak.
2. Hal – hal yang timbul pada pelaksanaan ini akan diatur kemudian atas persetujuan kedua belah pihak.

Demikian perjanjian ini diketahui oleh Pihak Pertama dan Pihak Kedua.


Dibuat dan ditandatangani
di Banda Aceh


Pada tanggal 02 Januari 2019

Pihak Pertama

T. Ismail Adillah

Pihak Kedua
Kepala Puskesmas Banda Raya


dr. Farah Dina
Nip. 19820131 201412 2 001


GAMPONG
PEUNYEURAT
T. Ismail Adillah